



PUTUSAN

Nomor : 473/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah / pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Beni Abdul Rozak bin Abdul Manan**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kembang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Merah Delima II RT.36 No.22 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Ratna Sari binti Bahar**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Merah Delima II Rt.36 No.22 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon sesuai surat permohonannya tanggal 7 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 473/Pdt.P/2017/PA.Bpp, tanggal 7 Desember 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah / pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1969, di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dihadapan penghulu Bapak Abdullah, dengan wali Hakim yaitu Bapak Abdullah, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Rahman; dan Said; dan mas kawin berupa Uang Rp. 77,-, (Tujuh puluh tujuh rupiah), Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama :
  - a. Dedi Irhandi, lahir di Surabaya, tanggal 23 Januari 1971
  - b. Muslim Gunawan, lahir di Surabaya, tanggal 24 Desember 1973
  - c. Tri Ruly Sanjaya, lahir di Surabaya, tanggal 03 Oktober 1976
  - d. Heril Fajar Surya, lahir di Surabaya, tanggal 01 November 1978
  - e. Panca Alfandi, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 1980
  - f. Neni Anggreni, lahir di Surabaya, tanggal 10 Agustus 1983
  - g. Aang Benardi, lahir di Surabaya, tanggal 08 Januari 1986
  - h. Mei Hendra, lahir di Surabaya, tanggal 21 Mei 1987
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan



Selatan untuk kepengurusan passport, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Beni Abdul Rozak bin Abdul Manan) dan Pemohon II (Ratna Sari binti Bahar), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1969, di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan bertanggal 13 Desember 2017 untuk sidang tanggal 8 Januari 2018 dan relaas panggilan bertanggal 9 Januari 2018 untuk sidang tanggal 22 Januari 2018, sedangkan ketidak hadiran para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya, walaupun para Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu surat panggilan tanggal 13 Desember 2017 untuk sidang tanggal 8 Januari 2018 dan surat panggilan tanggal 8 Januari 2018 untuk sidang tanggal 22 Januari 2018, sedangkan ketidak hadirannya para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat dan menyatakan bahwa para Pemohon tersebut telah mengabaikan panggilan Pengadilan dan dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, maka permohonan para Pemohon yang telah terdaftar dengan register perkara nomor : 473/Pdt.P/2017/PA.Bpp oleh Majelis Hakim dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.



2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami ; *Drs. H. Muhammad Kurdi*, Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H., M.H.*, dan *Drs. H.,Abdul Manaf.*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Sutejo.,S.H.,M.H.

ttd

Panitera Pengganti

Drs. H.,Abdul Manaf.

ttd

Hj.Nur Aliah,S.H.S.Ag.M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
		0



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	391.000,00
			0

Balikpapan, 24 Januari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

**Dra. Hj. HAIRIAH, S.H.,M.H.**